



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1788, 2018

KEMEN-UMKM. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing Perangkat Daerah Provinsi, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dalam bentuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tingkat daerah provinsi/daerah istimewa dan bertanggungjawab terhadap Dekonsentrasi di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan oleh gubernur.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Menteri, dapat dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah melalui Dekonsentrasi.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Menteri yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah di daerah melalui Dekonsentrasi sesuai dengan kewenangannya untuk mendukung pencapaian rencana kerja pemerintah.
- (3) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (4) Lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam rencana kerja Pemerintah.

BAB III
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pendanaannya dibiayai dari bagian anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dana Dekonsentrasi.
- (2) Besaran alokasi Dana Dekonsentrasi pada masing-masing daerah provinsi/daerah istimewa sebagaimana DIPA Petikan masing-masing Perangkat Daerah Provinsi.
- (3) Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan untuk:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi, pendataan, dan keuangan;
 - b. memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan daerah provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota;
 - c. memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu daerah provinsi/daerah istimewa/kabupaten/kota;
 - d. memfasilitasi ruang promosi (*display*) di Gedung smesco INDONESIA;
 - e. memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan lain yang dilakukan untuk menunjang tercapainya fokus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 4

Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat digunakan untuk: